



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir, 09 Januari 1987, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir, 01 September 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Tas tanggal 19 Mei 2021, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Kabupaten Seluma, dengan status Duda dan Janda;

Hal 1 dari 5 hal Pent. No.57/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II ;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi beulum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 Orang anak;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan.;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tais telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo pada di

Hal 2 dari 5 hal Pent. No.57/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Pengadilan Agama Tais selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Tais

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Tas tanggal 3 Juni 2021 dan tanggal 10 Juni 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena adanya sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk sepenuhnya kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dua kali berturut-turut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak serius mengajukan perkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 5 hal Pent. No.57/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Tas gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tais pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Armalina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 460.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | RP. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | Rp. 10.000,00 |

Hal 4 dari 5 hal Pent. No.57/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Pent. No.57/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)